



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokol dan keamanan kepada semua unsur di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol dan ketertiban serta keamanan kantor;
- b. pengelolaan pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitator kantor;
- c. pengelolaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran berupa menghimpun, menalisa dan mensinergikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pengelolaan penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas pada Badan Penelitian dan Pengembangan;

- e. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
 - a. mendistribusikan tugas kegiatan menghimpun, menganalisa, mensinkronkan dan mensinergikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran, kepada bawahan/pegawai;
 - b. merencanakan pelaksanaan kegiatan menghimpun, menganalisa, mensinkronkan dan mensinergikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - c. mengarahkan tentang petunjuk pelaksanaan menghimpun, menanalisa, mensinkronkan dan mensinergikan dalam penyusunan program, kegiatan, anggaran dan evaluasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan peraturan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan kegiatan menghimpun, menganalisa, mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mensinergikan dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - e. merumuskan kebijakan program penelitian dan pengembangan rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang;
 - f. merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan (program, kegiatan dan anggaran) bagi satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Riau;
 - g. merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan (program, kegiatan dan anggaran) bagi satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Riau;
 - h. merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;
 - i. menghimpun, mengkoordinasikan, mensinkronkan dan merumuskan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran berupa laporan bulan, semesteran tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan urusan surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol, ketertiban dan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - b. mendistribusikan tugas kegiatan surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol, ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan kantor, kepada bawahan/pegawai;

- c. pengarahan tentang petunjuk pelaksanaan tugas kegiatan surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol, ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan kantor kepada bawahan/pegawai;
 - d. menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan urusan surat menyurat, pendistribusian, penyimpanan, pengetikan, penggandaan dan pengiriman surat;
 - e. menyelenggarakan dan mengevaluasi ketatausahaan kearsipan;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan kepegawaian, meliputi Nomor Identitas Pegawai negeri Sipil (NIP), Tata Naskah Kepegawaian (TAKAH), Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Suami/Istri Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU);
 - g. menyusun dan mengusulkan formasi Pegawai Negeri Sipil;
 - h. mengelola administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. mengelola administrasi pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - j. menyiapkan penetapan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
 - k. mengelola administrasi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil;
 - l. mengelola penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 - m. mengelola administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - n. mengelola administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun janda/duda/anak Pegawai Negeri Sipil;
 - o. menyusun Daftar Urut Kependudukan (DUK) Pegawai Negeri Sipil;
 - p. menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan tugas-tugas hubungan masyarakat;
 - q. menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan kantor;
 - r. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dinas;
 - s. mengelola pemanfaatan, pemeliharaan dan pengontrolan terhadap gedung peralatan kantor dan sarana transportasi kantor;
 - t. mempelajari materi pemberitaan mass media untuk mendapatkan berita atau informasi yang dianggap perlu untuk disampaikan pada pimpinan;
 - u. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan tata usaha keuangan (anggaran langsung dan tidak langsung), pengadaan perlengkapan dan inventarisasi kantor;
 - b. mendistribusikan tugas kegiatan tata usaha keuangan kepada bawahan/pegawai baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - c. pengarahan tentang petunjuk pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha keuangan, dan perlengkapan kepada bawahan/pegawai;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan inventaris kantor;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan pengadaan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor serta;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. memeriksa dalam pelaksanaan verifikasi keuangan dan bimbingan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan baik anggaran langsung maupun tidak langsung;

- i. membuat pedoman dan petunjuk pelaksanaan anggaran kepada pelaksanaan dan pengguna anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau berdasarkan ketentuan perundangan dan kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal dalam pengelolaan keuangan dan perlengkapan kantor;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum dan otonomi daerah, keuangan daerah, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, kepustakaan dan kearsipan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- b. pengelolaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- c. pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. memberikan petunjuk dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- e. koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- f. monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan daerah tentang penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- i. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada badan pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan;

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Proposal, Rencana Kerja Acuan (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. melakukan peninjauan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan paparan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan, rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. menyampaikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah maupun non pemerintahan baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
 - l. melakukan pengelolaan tata kearsipan kegiatan-kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada Badan dan Kepala Bidang baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, berupa Proposal, Rencana Kerja Acuan (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- f. melakukan peninjauan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- g. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan paparan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- h. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) untuk kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- j. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- k. menyampaikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah maupun non pemerintah baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
- l. melakukan pengelolaan tata kearsipan kegiatan-kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- m. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada Badan dan Kepala Bidang baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang meliputi permasalahan, pengelolaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi strategis, aktual dan mendesak, yang diperintahkan Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. pengelolaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. memberikan petunjuk dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- e. koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan daerah tentang penelitian dan pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- i. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan Kepala Badan baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.

Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan;
 - b. Sub Bidang Teknologi dan Rekayasa.

- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Ilmu Pengetahuan mempunyai tugas :
- a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa Rencana Kerangka Acuan Kerja (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. mengelola pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - d. mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan daerah tentang penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan;
 - i. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan Kepala Bidang yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - k. Kepala Sub Bidang Teknologi dan Rekayasa mempunyai tugas :
 - l. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
 - m. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa berupa Rencana Kerangka Acuan Kerja (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - n. mengelola pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
 - o. mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
 - p. melakukan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;

- q. monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
- r. merumuskan rekomendasi kebijakan daerah tentang penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
- s. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
- t. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan Kepala Bidang yang berkaitan dengan Teknologi dan Rekayasa;
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi, Pendapatan Daerah, Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Keuangan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kebudayaan dan Kesenian, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Alam;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- b. pengelolaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- c. pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- d. memberikan petunjuk dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- e. koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- f. monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan daerah tentang penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan Kepada Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi, berupa Proposal, Rencana Kerja Acuan Kegiatan (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - e. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - f. melakukan peninjauan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Ekonomi dengan Badan, Dinas/Instansi/Lembaga-lembaga Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
 - g. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan paparan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - h. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) untuk kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi;
 - j. menghimpun, menganalisa, menyusun dan menyajikan bahan-bahan penyusunan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi;
 - k. melaksanakan, menindaklanjuti hasil Penelitian Sub Bidang Ekonomi dalam bentuk pengembangan;
 - l. menyampaikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Ekonomi kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah maupun non pemerintahan baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
 - m. melakukan pengelolaan tata kearsipan kegiatan-kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi yang diberikan kepada Badan dan Kepala Bidang baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.
- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam, berupa Proposal, Rencana Kerja Acuan Kegiatan (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;

- d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- e. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- f. melakukan peninjauan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dengan Badan, Dinas/Instansi/Lembaga-lembaga Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- g. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan paparan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- h. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- i. menyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam
- j. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- k. melaksanakan, menindaklanjuti hasil Penelitian Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam bentuk pengembangan;
- l. menyampaikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Alam kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah Sub Bidang Sumber Daya Alam kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah maupun non pemerintah baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
- m. melakukan pengelolaan tata kearsipan kegiatan-kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- n. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada Badan dan Kepala Bidang baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah, yang meliputi permasalahan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang, pembangunan wilayah/kawasan, pembangunan infrastruktur, pertanahan, permukiman, permasalahan strategis yang actual dan mendesak, serta masalah lain-lain yang diperintahkan Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
 - b. pengelolaan pelaksanaan penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;

- c. pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
- d. memberikan petunjuk dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
- e. koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
- f. monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan daerah tentang penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
- h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah;
- i. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada Badan baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman, berupa Proposal, Rencana Kerangka Acuan Kerja (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - e. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - f. melakukan peninjauan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - g. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan paparan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - h. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 - i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan

- pada Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Pemukiman;
- j. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Pemukiman;
 - k. menyampaikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Pemukiman kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah maupun non pemerintahan baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
 - l. melakukan pengelolaan tata kearsipan kegiatan-kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang Pemukiman;
 - m. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan Kepala Badan dan Kepala Bidang baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan mempunyai tugas
- a. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - b. menyusun rencana kerja penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, berupa Proposal, Rencana Kerangka Acuan Kerja (RKAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - e. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - f. melakukan peninjauan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - g. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan paparan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - h. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - j. menghimpun, menganalisa, menyiapkan dan menyajikan bahan-bahan penyusunan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. menyampaikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, kepada pihak-pihak terkait, lingkup pemerintah maupun non pemerintah baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi;
 - l. melakukan pengelolaan tata kearsipan kegiatan-kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan;

- m. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan Kepala Badan dan Kepala Bidang baik pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 14